



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN DOMPU
DENGAN
KAWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA
KABUPATEN DOMPU**

NOMOR : 99 /HM.02.03/NB-02/09/2025

NOMOR : 0060 – 23.05-A

TENTANG :

**PEMBENTUKAN SAKA ADHYASTA PEMILU
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN DOMPU**

Nota Kesepahaman Bersama (untuk selanjutnya disebut "**Kesepahaman Bersama**") ini dibuat pada hari Kamis , tanggal 25 September 2025 , bertempat kabupaten di Dompu oleh dan antara :

- Drs. IRWAN, SH** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Dompu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Dompu, berkedudukan di Jl Urata No.30 Bali 1 Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, yang selanjutnya disebut **Pihak I**
- YANI HARTONO, SP** : Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Dompu, berkedudukan di Jl. Syech Muhammad No.16 Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, yang selanjutnya disebut **Pihak II**

Untuk selanjutnya Pihak I dan Pihak II, secara bersama-sama disebut Para Pihak, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** Merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Kabupaten Dompu

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** Merupakan yang Menyelenggarakan Pendidikan kepramukaan yang bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin menjunjung tinggi nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila serta melestarikan lingkungan hidup.
- c. berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** Memiliki Komitmen untuk membuat kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dalam rangka membentuk Saka Adhyasta Pemilu

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162);
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 322);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

- Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1253);
 8. Keputusan Musyawarah Nasional X Gerakan Pramuka Tahun 2018 Nomor : 07/munas/2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
 9. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : B-376/PM.04/K1/08/2025 Hal Saka Adhyasta Pemilu.

Dengan pertimbangan tersebut **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama dalam Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan **PARA PIHAK**. dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama antara Bawaslu dengan Gerakan Pramuka dalam rangka membentuk dan mengembangkan **Satuan Karya (Saka) Adhyasta Pemilu** sebagai wadah pendidikan politik, pembinaan karakter, serta penguatan partisipasi pemuda dalam pengawasan Pemilu.
- 2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memperkuat peran serta generasi muda, khususnya anggota Gerakan Pramuka, dalam meningkatkan kesadaran demokrasi dan partisipasi aktif pada pengawasan Pemilu,

melalui **Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu** sebagai wadah pendidikan, pembinaan, dan pengembangan keterampilan di bidang kepemiluan..

BAB II

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama yang disepakati Para Pihak, meliputi :

- a. Pembinaan, pendidikan, dan pelatihan anggota Pramuka di bidang kepemiluan serta pengawasan partisipatif.
- b. Pelaksanaan kegiatan kepramukaan yang mendukung penguatan nilai demokrasi, integritas, dan partisipasi Pemilu.
- c. Pengembangan kemitraan dan jejaring antara Bawaslu, Gerakan Pramuka, dan pihak terkait dalam mendukung pengawasan Pemilu.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- 1) Nota Kesepahaman Ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**
- 2) Nota Kesepahaman Ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian kerja sama sesuai dengan Ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan nota kesepahaman Bersama ini
- 3) Dalam pelaksanaan Kesepahaman yang dimaksud pada ayat (2) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan Kepada Pejabat yang ditunjuk

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 4

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 tahun dan/atau berakhirnya masa tahapan pemilu tahun 2029, terhitung sejak perjanjian kerjasama ini ditandatangani **PARA PIHAK**
- 2) Selama jangka waktu kerjasama, PARA PIHAK dapat mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama dengan waktu sesuai kesepakatan
- 3) Perjanjian kerjasama ini dapat batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerjasama ini
- 4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.;

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 5

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 tahun dan/atau berakhirnya masa tahapan pemilu tahun 2029, terhitung sejak perjanjian kerjasama ini ditandatangani **PARA PIHAK**
- 2) Selama jangka waktu kerjasama, PARA PIHAK dapat mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama dengan waktu sesuai kesepakatan
- 3) Perjanjian kerjasama ini dapat batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerjasama ini
- 4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.;

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 6

- 1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan Peraturan perundang-undangan .
- 2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas tanggung jawab dan kewenangan masing-masing pihak berdasarkan Nota Kesepahaman dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

BAB VII

ADENDUM

Pasal 7

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 8

- 1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat force majeure yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (force majeure);
- 2) Keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
- 3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (force majeure)

wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure).

BAB IX **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pasal 9

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X **PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, menggunakan cap stempel asli, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK KESATU

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DOMPU**



PIHAK KEDUA

**KETUA KWARTIR CABANG PRAMUKA
KABUPATEN DOMPU**

